#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### SALINAN

#### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2015

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. bahwa sebagian formulir yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya tidak cukup menampung data identitas Wajib Pajak dan informasi yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4914);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4174);
- Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
- Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4837);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5014);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4981);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4982) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5488);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4985);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4988);
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
- 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;

- 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Eskpor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri;
- 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
- 25. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009;
- 26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia;
- 27. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;

- 28. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
- 29. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013;
- 30. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN DIREKTUR **JENDERAL PAJAK** NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK **FORMULIR** SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA.

#### Pasal I

- 1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya diubah dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 2. Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) untuk Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dilakukan dengan menggunakan formulir Lampiran I sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

#### Pasal II

- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 dapat berbentuk:
  - a. formulir kertas (hard copy); atau
  - b. dokumen elektronik.

- 2. Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), bentuk, isi, dan ukuran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini tidak boleh diubah.
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat
   (2) dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh Pemotong yang melakukan pemotongan dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
- 4. Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, Pemotong harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sejak Masa Pajak Maret 2015.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

> > ttd

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

HANTRIONO JOKO SUSILO INIP 196812221991031006



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### LAMPIRAN I

### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

#### NOMOR PER-01/PJ/2015

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

Lampiran I.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

			UAN (SPT) MASA		
\ <b>4</b> [4/	PAJAK PEN	GHASILAN FIN	IAL PASAL 4 AYAT	(2)	FORMULIR L1
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	,	ini digunakan Pemolongan/Pe enghasilan Fin		1 = 1 12 m =	
Masa Pajak	Bacalah pelunju	k pengisian se	belum mengisi tormu	illr Ini	JUNALAH LEMBAR SIT
	SPT Normal		SPT Pembetulan Ke-		TEMMASUK LAMPIRAN SICK SARIPS TONGS
BAGIAN A. DENTITAS PENOTONG PA.	JAKWAJIB PAJAK	1.,	•		
L NEWE :		[]-[]			
2 Nomor ID				3. Ko	ode derstas
4 Nama 5 Aamar					
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				1 1	
			Control of the same	0.88548	
<b>(1)</b>			(194	14	(%) Expression Secular (Fig.)
Bunga Deposito/Tabungan Diskorio :	SB dan Jasa Giro	S CONSTR			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
a Bunga Deposito/Tabungan			10 m		<b>200 1 200 </b>
<ol> <li>Yang diempatkan di Dalam N</li> <li>Yang diempatkan di Luar Ne;</li> </ol>		411128/404			
b. Diskonto Bertifikai Bank Indonesia		411125/404			
Jasa Gro     Transaksi Penjualan Baham		411128,404		Service Compa	
a Saham Pendin		411125/407	2017 ST 1 440 PM	e ek	CHESCA PARKETS AND
b Bukan Saham Pengiri		411125/407			
<ol> <li>Bunga/Diskonto Congasi dan Sura: Be</li> <li>Hadiah Undian</li> </ol>	marga Negara	411125/401			
5 Persewaan Tanah darkatau Bangunan					
<ul> <li>Petryewa sebagai Pemotong Pajar</li> <li>Drang Pribaci Bacan yang Menyet</li> </ul>		411125,403		***************************************	
5 Jasa Konstruksi			148	913 112	All the same
Perencana Konstruksi     Pengguna Jasa sebagai Pemg	tone DDs	411128.409		5 A	ACT CARGODING SAN
2) Penyedia Jasa yang Menyeror		411125,409			
<ul> <li>b. Pelaksana Konstruksi</li> <li>f. Pengguna Jasa sebagai Pemo</li> </ul>			A 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		
2) Penyeda Jasa yang Menyeror	CALL CONTROL BY THE SECOND SEC	411125/409 411125/409			
c. Pengawas Konstruksi			The state of the s		
<ol> <li>Pengguna Jasa sebagai Pemo</li> <li>Penyeda Jasa yang Menyeror</li> </ol>		411125/409 411125/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengaling		-11120402	To altitude	0744	The state of the s
Tanah Banguran	- Parameter	411125/402			
<ul> <li>Bunga Simpanan yang Dipayarkan oleh Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul>	п кирегазі кераса	411125/417	· 注意的		
9 Dividen yang Diterima Dipercien Walib	Pajak Grang Pribaci		DAY CHAIR		
Dalam Negeri 10 Penghasian Tertentu Laranya		411125/419	The state of the s		
4. Contract	4.4.0				
6		-			
JUMLAH		存数 点的			
Terbiang  BAGIAN C. LAMPIRAN	t is an analysis and trade of	0.0000000000000000000000000000000000000	The second second second second		Control of the Contro
1 Surai Seloran Pajak	lembar		P. Lt. Carrier	Dam	
2 Daftar Buka Pemotongan Pemung			Formula: 4		utan PPh Final Pasal 4 ayat (2) hukr 1.7 Formula 1.10
Formular 12 Jembar	Formula 1.3	embar	Formur 5	one one	nutris Formulais
3. Surat Kuasa Khusus			Formule 6	Form	nuitr 13 Formula lainnya
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TA					
Dengan menyadan seperuhnya akan segal perundang-undangan yang beriaku, saya m	a akbatnya lermasuk : sovatakan habus	sanks-sanks ses	la dengan kelentuan	. 1	Ottal Cloth Pulsopus
ampiran-lampirannya adalah benar lengkas	dan jelas	ben A solen perior r	enanukan di alas cesei	ta i	SPT Masa Dilenma Langoung can WP
PEMOTONG PAJAK PIMPINAN	KL	IASA IVAJIE PAJ	AK	Address of the Party of the Par	Melalu Pos
Same IIIIII				- I	<u> </u>
APAP [II] IIII					fangga' bulan tahun
Tanda Tançan & Cap	Tanggal				Fanda Tangar
		ranggal bula	n latun		
			796 al.		

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.1 SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) (F.1.1.32.04)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama	PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
--------------	------------------------------------

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

#### Petunjuk Khusus:

- 1. Bagian Judul
  - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- \_\_\_" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
  - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- \_\_ " diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
  - Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan-tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

#### 2. Bagian A

Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, Nomor ID, Kode Identitas, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.

Nomor ID diisi dengan nomor identitas

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas yang dimiliki, yaitu:

- NIK/KTP
- 2. SIM
- 3. Paspor
- 4. KITAS/KITAP
- 5. Lainnya

#### 3. Bagian B

Kolom (1): Uraian, cukup jelas.

Kolom (2): KAP/KJS

Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Kolom (3): Nilai Objek Pajak

Diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi.

Kolom (4): Tarif, cukup jelas.

Tarif atas jasa konstruksi ditulis sesuai dengan pemotongan/penyetoran yang dilakukan. Contoh :

Jika pada Masa Pajak yang sama dilakukan pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil dan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha maka kolom tarif diisi: 2 / 4.

Kolom (5): PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut/disetor sendiri yaitu sebesar Nilai Objek Pajak x Tarif.

Terbilang: Diisi untuk jumlah PPh.

#### 4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.

Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

Lampiran Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) meliputi:

Formulir I.2 : Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan selain atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Formulir I.3 : Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Lampiran Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) meliputi:

Formulir I.4 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Hadiah Undian.

Formulir I.5 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Formulir I.6 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangakan di Bursa Efek.

Formulir I.7 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Formulir I.8 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
Formulir I.9 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN).

Formulir I.10 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Formulir I.11 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Nageri

Orang Pribadi Dalam Negeri.

Formulir : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) selain yang disebutkan di atas.

#### 5. Bagian D

- Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan. Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
- Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
- 6. Selain oleh Pemotong Pajak, SPT Masa ini juga wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.
- 7. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Bunga/Diskonto.	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa
Transaksi Penjualan Saham.	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	
Hadiah Undian.	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat 20 hari setelah masa
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi.	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.



#### KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

FORM	MULIR 1.2
Masa Paja	ak

4o.	o. NPWP		Kode Nomor Nama Alamat		Bukti Pematong	an/Pemungutan	Nilai Obyek	PPh yang Dipoton	
Gera day		Identifias	Identitas	NESCHILL		Nomor	Tanggal	Pajak (Rp)	(Dipungut (Rp)
(0)	a	(9)	(4)	(9)	(6)	n	(4)	(0)	(10)
1								e de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa della completa de la completa della completa della completa de la completa della c	Î
2									The second secon
3									
4									
5									
6					**************************************				-
3	***************************************			······					
7									
9							<u> </u>		
				material and the second					
0						- The second sec			•
5									
2									
3									
4		1 1							
5								***********	1
•							7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		
7									
9				AND THE RESERVE OF THE PERSON	The state of the s	***************************************	V/	AMOUNTAIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
0	2 4 4 6 6 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4								1
it	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /				<del>                                     </del>			<del></del>	<del> </del>
***************************************	***************************************								1
-				JUMLAH					

PEMOTONG PAJAKIPIMPINAN	KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal			2 0
ma			tanggal	butan	tanun
WP		Tanda Tar	idan & Cas	and the same of th	
		1			
		1			

Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/Pa/2015

1/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUR, I/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUR, IREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2016 IREKTUR JENDERAL KOMOR PER-53/PJ/2016 IREKTUR JENDER JEN

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.2 DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) (D.1.1.32.06)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa Final PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
 Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

#### Petunjuk Khusus:

- Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
- Kolom (1) : Cukup jelas.
  - Kolom (2) : Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka

diisi alamat lengkap (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau

Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain).

Kolom (3) : Diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP

Kolom (4) : Diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kolom (5) : Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau

Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain).

- Kolom (6) : Cukup jelas.
- Kolom (7) : Cukup jelas.
- Kolom (8) : Cukup jelas.
- Kolom (9) : Diisi dengan jumlah bruto objek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/

Pemungutan.

- Kolom (10) : Cukup jelas.
- 3. Bagian Tanda Tangan

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.

Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.



#### KEMENTERIAN **KEUANGAN RI** DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO

F	
FO	PRMULIR
Masa	Pajak
7	

o. NPWP Kode Nomor		NPWP		VP Nama Alamat		Bukti Pemotonga	n/Pernungutan	DOM Diveton Discount D	
		kdentifi as	identitas			Normar	Tanggal	PPh yang Dipotong (Dipumgul (Rp)	
)	0	(30)	(0)	(5)	<b>69</b>	(7)	(1)	<b>(1)</b>	
L									
		estamenta line Fo							
		ширысы							
							PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS		
	attended Service Commence and the Commence of Commence								
******				***************************************					
				***************************************			1		
	The state of the s		**************************************						
Ī									
_									
Metilli Metill									
*****								The state of the s	
						1			
-			The state of the s	JUMLAH	The Holy of State Control of the Con	La de La companya de	Land we have been a second		
				JUINER					

Tanggal ranggal bulan Tionga Tanglan & Cap

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1.3 DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) (D.1.1.32.10)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000.00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

#### Petunjuk Khusus:

- 1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
- 2. Kolom (1) : Cukup jelas.
  - Kolom (2) : Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka

diisi alamat lengkap (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau

Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain).

Kolom (3) : Diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP

5. Lainnya

: Diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong. Kolom (4)

Kolom (5) : Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau

Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain).

Kolom (6) Cukup jelas.

Kolom (7) Cukup jelas.

Kolom (8) : Cukup jelas.

Kolom (9) : Cukup jelas.

#### 2. Bagian Tanda Tangan

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.

Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulantahun.

Lampiran I.4
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

*******	-	anney.
-		
	1_	

Lembar ke-1 untuk. Wajib Palak Lembar ke-2 untuk. Kantor Pelayanan Pajak

	KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JEND KANTOR PELAYA	DERAL PAJAK	Lembar ke-3 untuk : Persotong : Persongui Pagak
		opologia supporturalisti kies s	ALPAKATO)
	Monte	ATAS HADIAH UNDIAN	
NPWP	: 🔲 - 🔲	].[]].[].[]	•
Nomor Identitas			Kode Identitas:
Nama	:		
Alamat	: [ ] ] ]		
No.	Juries Hadren Unchen	Jumilah Brisio (codiah Undhan	There PPh yang Dipotong/Okplinguit (%) (Roj)
(4)	(2)	(9)	60 00
1		A TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF	
2			
3			
4			
			Section for the Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-
6			42555344444
	JUMLAH		
Terbilang			ng/Pemungut Pajak
		<del></del>	
	N	PWP : L l l l l l l l l l	
	N	ama :	
Undian yang d bukan merupa Pemberitahua 2. Buka Pemotor	Penghastan dari Hadiah ipotong i dipungut di atas kan kredit pajak dalam Surat n (SPT) Tahunan PPh. igani Pemungutan ini dianggap si dengan lengkap dan benar		angan. Nama dan Cap
F.1.1.33.09		Lampiran L4 Peraturan Di	Halaman ka - dan Halaman Languan 14 Fektur Jendanai Pajak Nomor PER-01-PJI2015

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.4 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS HADIAH UNDIAN (F.1.1.33.09)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa Final PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.

Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

- 1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Penyelenggara Undian baik orang pribadi/badan.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian.

#### Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/ diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian).

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1: Untuk Penerima Hadiah Undian.

Lembar ke 2: Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3: Untuk Penyelenggara Hadiah Undian.

Kolom 1 : Nomor, cukup jelas. Kolom 2 : Jenis Hadiah Undian .

Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan.

Contoh:

Tabungan Bank XYZ.

Tiket Pesawat dan akomodasi ke Pulau Bali.

Kolom 3 : Jumlah Bruto Hadiah Undian.

Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian.

Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 132 Tahun 2000.


Kolom 4 : Tarif, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian.


Kolom 5

: *PPh yang dipotong/dipungut*Diisi dengan PPh atas hadiah undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif.

: Diisi untuk jumlah PPh. Terbilang

Lampiran I.5
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA







		DIREKTORAT JENDERJ KANTOR PELAYANAN	L PAJAK									
		BLACTI	PEMOTONO	an pph fire	L PAR	TE A AYA						
		ATAE BUNGA	and the second second		12/3/20	366	A HICKORD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					
		SERVICE AND DESCRIPTION OF THE	and the second second					p				
NPWF		. [ ] . [			-1 г		1					
Control Control	or Identitas					i.						
									Kode identitas:			
Nama												
1. Deposito Be a. Rupiah b. Valuta As Premi Fo		: <u>                                    </u>										
900	AND DON	a Penghabilan	USH BEI PAR	aliah Bruto	ingeriori ingeriori	114	Prin	rang Dip	otong	DW/LN		
(1)		(2)	Handaron	thombofJama ( (3)	APP .	(%) (4)		(Rp)				
	Deposito Berja	The state of the s						(4)		(0)		
	a Rupiah	900 1920 PM	- 1900 base 1, Wiles (20)	***	A CONTRACTOR			-11		Company of the Compan		
	b. Valuta Asin	g dengan							a Hill	2500		
	Premi Forw	/ard						**************************************				
	c. Valuta Asin	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY						11 (14) 14 (14)				
	Premi Forw		*****									
2.	Sertificat Depo	sito				rill Transwerse	TINA TO A PART OF THE PART	myle of the same and				
3.	Tabungan Serifikat Bank	(malana ana)						TO STATE OF THE PARTY OF THE PA				
5	Jasa Giro	macriesia	PERCHASING SERVICES	Letter of the State			mar en eller eller eller eller					
6	5424 C 10			and the second second		ahuksi (yakani kesa	cian-arrand- 200-22	- Carlo de C	production of the state of the			
		MLAH	H1	Acceptable Description			an e, to the post-original					
Terbila						46	201620316483164	Water Street Land Company				
			NPWP :	- [			ong Pajak I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Tab di ai Pen 2. Buk	niah Pajak Pengha nungan/Diskoto SE tas bukan merupa nberitahuan (SPT	dianggap sah apabila diisi	:			Tanda Ta	angan, Nam	adan Ca	p			

Marrier +e	2361	rtalaman Lambaran	

Lamperan I.5 Penaturan Greektur Jenderal Pajak Normor PCR-61/PJ:2615

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.5 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO (F.1.1.33.10)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa Final PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
 Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

- 1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Bank, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank.

Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1: Untuk Wajib Pajak.

Lembar ke 2: Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Final ayat (2).

Lembar ke 3: Untuk Pemotong Pajak.

Kolom 1 : Nome

: Nomor, cukup jelas.

Kolom 2 : Jenis Penghasilan

Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom 3

: Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro.

Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Kolom 4

: Tarif

Diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu:

- a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- b. 20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Kolom 5 : **PPh yang dipotong** 

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa

Giro x tarif.

Kolom 6 : DN/LN

Jika ditempatkan di dalam negeri maka diisi DN, sedangkan jika ditempatkan di luar negeri

maka diisi LN.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.6
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA



Lembar se-Tursuk Wajdi Pajak yang depitong Lembar se-Zursuk Persyesenggara Baras Else Lembar se-Zursuk Wagi Persotong Pajak



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

		1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1							
			AN DARI TRA		AJALAN BAHAN				
		Nomer :	the state of the state of the state of	CONTRACTOR STREET		A			
PWP	: []-[	TTT-	TTT-F	7.					
omor identitas	: 1					Kode Identitas			
ama	: [ ] : [					Kode Identifias.			
lamat	: 1111								
	Uralian		(Un) Transactis (Rei	SHIP COLD FOR SHIP OF STATE		PPhysics Olyokone			
70)	(2)		(FI)	40(0)	(70)	(Pp)			
1 Saham Pendir	1								
2 Bukan Saham	Pendin					e etamon, kalendari erre erre errektikki, mandeli errektik, errektik errektik errektik errektik errektik errek			
J	JMLAH				\$Model of				
ertillang:	A CONTRACTOR STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	*****************	***************	******************					
				0.000	or the second of the second	20			
			Pernotong Pajak						
		NPWP	- TTI -						
		Nama							
Perhabit				Tanda Ta	angan, Nama dar	Сар			
<ol> <li>Jumlah Pajak Penghasian atas Penghasian dari Transaks Penjuaian Saham yang Diperdapangkan di Bursa Erek di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Sura:</li> </ol>									
Pembentahuan (SPT) Tahunan PPh.  Buko Pemotangan ini dianggap sah apadia disi									
dengan lengkap dan ber									
			<del></del>		Maiaman k	tan   hasten Lancear :			
.1.1.33.11				Lampiran LE		derai Pajas Mornor PER-01-94/2015			
•									

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.6 **BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)** ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (F.1.1.33.11)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari penjualan saham yang dimilikinya. Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

- 1. NIK/KTP 2. SIM
  - Paspor
- 4. KITAS/KITAP
- 5. Lainnya
- (4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek.

Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1: Untuk Wajib Pajak.

Lembar ke 2: Untuk Penyelenggara Bursa Efek.

Lembar ke 3: Arsip Pemotong Pajak. Kolom 1 : Nomor, cukup jelas. Kolom 2 : uraian, cukup jelas. Kolom 3 : nilai transaksi penjualan

Diisi dengan jumlah nilai seluruh transaksi penjualan.

: tarif, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Kolom 4 penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.

Kolom 5 : PPh vana dipotona

> Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, yaitu sebesar Nilai Transaksi Penjualan x Tarif.

: Diisi untuk jumlah PPh.

Terbilang

Lampiran I.7
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA



Lembar ce-1 ureuk - yang mengewakan Lembar ke-2 ureuk - Kantor Relapahan Dagak Lembar ke-3 ureuk - penyawa



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAVANAN RAJAK

1.2843		XALAY NAMAYA	/9						
		ATAB PERIOR	OTONSAN PPI FRIAL PABAL 4 AYAT (2) MINABLAN DARI PERBENAAN TANAH DANATAN BANGUNAN						
	Section 2. The section of the sectio	NAMES OF THE PERSONS							
NPWP	: 🔲 - [	111-[	<u> </u>	-	-9				
Nomor identitas	: [TT				Kode Identitas:				
Nama	: []]]								
Alamat	: [ ] [ ]								
NOP	: [ L								
Lokasi Tanah dan	: [ <u>]</u>		The state of the s	<u> </u>					
atau Bangunan				LLLLTI	and the second s				
Junto a	rato raial Baras		Tati		الماميد				
	(Rp)		CM	Act The State of t	(Rip)				
	m A				(2)				
Fertilang:					(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
		10 10 10 10 10 1W 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							
					20 4				
				Pernotong Pajak 🗷					
		NPWP			1 [ ] ] ] [ ]				
		Nama							
		,,,,,,,,,,							
			termina in the second		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
	matian Jumlah Pajak Penghasian atas								
	n atas		Tar	nda Tangan, Nama dan (	Сар				
Jumiah Pajak Penghasilar Persewaan Tanah dankata	ou Bangunan		Tai	nda Tangan, Nama dan (	Сар				
1. Jumlah Pajak Penghasiai	au Bangunan an merupakan	entre de la constanta de la co	Tai	nda Tangan, Nama dan (	эр				
Persewaan Tanah dankata yang dipotong di atas buk kredit pajak dalam Surat P (SPT) Tahunan PPh.	au Bangunan an merupakan Pembentahuan		Tar	nda Tangan, Nama dan C	ар				
Jumlah Pajak Penghasiat Persewaan Tanah danlata yang dipotong di atas cuk, kredit pajak dalam Surat P (SPT) Tahunan PPh.     Buki Pemetongan in dian	au Bangunan an merupakan Pembentahkan Iggap sah			nda Tangan, Nama dan (					
<ol> <li>Jumian Pajak Penghasian Persewaan Tanah daniata yang dipotong di atas buki kredit pajak dalam Surat P (SPT) Tahunan PPh.</li> </ol>	au Bangunan an merupakan Pembentahkan Iggap sah			Company of the second commence of the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Jumlah Pajak Penghasian Persewaan Tanah dankata yang dipotong di atas cuk. kredit pajak dalam Surat P (SPT) Tahunan PPh.     Buki Pemetongan in dian	au Bangunan an merupakan Pembentahkan Iggap sah		(ACCESSED)	Company of the second commence of the second	tan chiama Langeac :				

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1.7 **BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)** ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (F.1.1.33.12)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

 Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

- 1. NIK/KTP 2. SIM Paspor 4. KITAS/KITAP (4) Diisi dengan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
- (7) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Kolom 3

Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1: Untuk Wajib Pajak.

Lembar ke 2: Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3: Untuk Pemotong Pajak. Kolom 1 : Jumlah Bruto Nilai Sewa

> Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

5. Lainnya

Kolom 2 : Tarif, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. : PPh yang dipotong

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.8
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA







#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

1 1	MANTOR FEDATA	TAR FAJAR								
		BURTI PEROTOMBAKIPENUNGUTAN PYNI PINAL PASAL 4 AYAT (2) AYAR PENGHABILAN DARI UBAHA JABA KONSTRUKSI								
		Monter:								
NPWP Nomo Nama Alama	r Identitas :	Kode Identifias:								
Non.	(Drafter)	Jumish Mist Brato Tarif PPn yang Dipoteng/ (Rp) (36) Dipungut (Rp)								
(1)	(2)	(3) (6) (9)								
1	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh d dengan kualifikasi usaha kecil									
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh p yang tidak memiliki kualifikasi usaha	A STATE OF THE STA								
3	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh p selain angka 1 dan angka 2 di atas	nyedia jasa								
4	Jasa perencanaan atau pengawasa oleh penyedia jasa yang memiliki ku									
5	Jasa perencanaan atau pengawasa oleh penyedia jasa yang tidak memi									
4.000	usaha JUMLAH									
Terbila										
		Permotong/Permungut Pajak  NPWF								
Perna 1. Jun	illan : nlah Pajak Penghasilan dari Jasa	Tanda Tangan, Nama dan Cap								
Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembertahuan (SPT)										

F.1.1.33.16

 Bukti Pemotongani/Pemungulan ini dianggap sah apabila disi dengan

lengkap dan benar.

Lampiran La Persturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015

fralaman ke - San Interamen Lampren (d.

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.8 BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (F.1.1.33.16)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
 Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemberi hasil sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.

Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

- 1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah pemotong/pemungut pajak baik orang pribadi/badan.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1: Untuk Penerima Penghasilan.

Lembar ke 2: Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada saat SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3: Untuk pemotong/pemungut pajak.

Kolom 1 : Nomor, cukup jelas.

Kolom 2 : Uraian

Diisi dengan jenis jasa yang diberikan.

Kolom 3 : Jumlah Nilai Bruto

Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.

Kolom 4 : Tarif

Diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Kolom 5 : PPh yang dipotong/dipungut

Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut, yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.9
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA



Lendow see Funds. Wash Place yang discharg Lember ke-1 umak Penyelenggara Bussa Erek Lember ke-1 umak Arap Perrodong Pajak Lember ke-1 umak Pennes Pensepang Obecas



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

DAN BUI	CONGAN PPIL FINAL PASAL 4 AYAT (2) SA DAMAYAU DISKONTO OBLIGASI RAT BEISHARISA NEGARA (SBN)
NPWP :	Kode Identifas:
a. Nama Obigasi/SBN b. Jumlah nilai nominal c. Nomor seri d. Tingkat bunga/tahun e. Tanggal jatuh tempo bunga terakhir f. Tanggal perolehan g. Tanggal penjualan h. Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga) i. Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga) j. Diskonto (i - h) k. Bunga	Bunga/Ois konto
PPh Final: (Tarif" x Jumlah Bunga/Diskonto) Terbilang:  Ferti perdamakan PP Nomer Pt Tahun 2009 Ferti perdamakan PP Nomer 16 Tahun 2009  NPWP Nama  Perhatian  1. Seliap nama obligasi dengan tanggal perolehan yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersencin.  2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila disi dengan tengkap dan benar.  3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan reksadana yang memenuhi syarat.	Permotong Pajak  Tanda Tangan, Nama dan Cap

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.9 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) (F.1.1.33.17)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi. Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong. Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu: 1. NIK/KTP 2. SIM
- 3. Paspor 4. KITAS/KITAP (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, serta oleh perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli.

Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak, yaitu:

Lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang dipotong.

Lembar ke-2: untuk Penyelenggara Bursa Efek. Lembar ke-3: untuk Arsip Pemotong Pajak.

Lembar ke-4: untuk Pembeli/Pemegang Obligasi.

: Uraian, terdiri atas: Huruf a : Nama obligasi/SBN

Obligasi sebagaimana dimaksud pada kolom ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Surat Berharga Negara meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

5. Lainnya

Huruf b : Jumlah nilai nominal, cukup jelas.

Huruf c: Nomor seri, cukup jelas.

Huruf d: Tingkat bunga/tahun, cukup jelas.

Huruf e : Tanggal jatuh tempo bunga terakhir, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.

Huruf f: Tanggal perolehan, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun. Huruf g: Tanggal penjualan, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun. Huruf h
Huruf l
Huruf i
Huruf j
Huruf j
Huruf k
Huruf k
Huruf k
Horuf a
Huruf k
Huruf a
Huruf b
Huruf b
Huruf b
Huruf b
Huruf b
Huruf c
Huruf

Lampiran I.10
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA







#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

\\\	CANTOR PELAYANAN PAJAK							
	BUKTI PENOTONGAN PPH FINAL PASAL 4 AYAY (2) ATAS BUNGA SRIPAMAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI MOMOF:							
NPWP :								
		<del></del>						
Nomor identitas :		Kode Identitas						
Nama :								
Alamat :								
Jumleh Bruto B	dige Brigaren	Total Property Depoters						
(A		(7k) (Rp)						
The state of the s								
Terbilang:								
		Permotong Pajak						
	NPWP							
	Nama							
	Market Transaction of the Communication of the Comm							
Perhalian : 1. Jumlah Pajak Penghasian a:	las	Tanda Tangan. Nama dan Cap						
Penghasilan dari Bunga Simi dibayarkan oleh keperasi kep	banan yang							
kaperasi Orang Pribadi bukai	n merupakan							
kredit pajak dalam SPT Tahu 2. Bukti Pernungutan ini diangg								
apabila disi dengan lengkap		N.						
	**************************************	Malamaci Ke Carl Malamac Listografi 10						
F.1.1.33.19		Lampiran L10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015						

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.10 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI (F.1.1.33.19)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
 Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas bunga simpanan koperasi.

5. Lainnya

Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.

Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:

- NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP
   Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Lembar ke 1: Untuk Penerima Hadiah Undian.

Lembar ke 2: Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3: Untuk Pemotong Pajak.

Kolom 1 : Jumlah Bruto Bunga Simpanan

Diisi dengan jumlah bruto bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Kolom 2 : Tarif, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan

yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Kolom 3 : PPh yang dipotong

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Bunga

Simpanan.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.11
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2),
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA





## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar vs. 1 uršuk. Wajor Popak Lembar vs. 2 uršuk. Karron Pistayanian Pispak Lembar vs. 3 uršuk. Pierrotoviji Popak

	DIREKTORAT JENDE KANTOR PELAYAN								
	BUKTI PENOTONGAN PPH FINAL PABAL 4 AYAT (2)  ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI								
		Nomer:		e flacina		Maria Santa Maria Santa	p and p		
NPWP	: [] - [	<u> </u>		· 🔲 - 🔳					1.50
Nomor identitas	•						Kode lo	dentitas:	
Nama									
Alamat							III		
						emina prosinciani ne			
WAR THE REAL PROPERTY.	slak Bruic Dividen (Rp)		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	erif		PPhy	ang Dipote	ang 🔠	
	(1)		· PROC	(%) (%) (2)	SERVE S		(Rp) (2)	a stragged of	
Terbilang :			*******		***************			******	
				******		notong Paj			
		NPWP	· FT	1.11	TT.	T 7 1 . C		T	7 1 1
		Nama	·Ħ						
Perhatian 1. Jumlah Pajak Peng	phasian alas				landa Tan	gan, Nama	dan Cap		
All the water and the control of the	viden yang dilenma								
atau dipercieh WP Negeri bukan meru	Orang Pribadi Dalam pakan kredit balak								
	in PPh Orang Pribadi.								
<ol> <li>Bukti Pemotongan apabila disi dengar</li> </ol>	ini dianggap sah n lengkap dan benar			->x	*********	1 T   1 T		5	
						Plajarnjan k	• [ ] sard	1	
F.1.1.33.21			La	mpiran i.11 P	eraturan Dire	ktur Jenderal P		Thranse Lar ER-01/PJ/20	
									-

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.11 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (F.1.1.33.21)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
 Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh. Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong. Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu: 1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Lembar ke 1: Untuk Wajib Pajak.

Lembar ke 2: Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3: Untuk Pemotong Pajak. Kolom 1 : *Jumlah Bruto Dividen* 

Diisi dengan jumlah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Kolom 2 : *Tarif*, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas dividen. Kolom 3 : *PPh yang dipotong* 

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar jumlah bruto dividen x tarif.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.